

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Pengelolaan tempat wisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah yang menyebutkan bahwa PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi di wilayahnya sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya untuk menggerakkan potensi yang ada dalam masyarakatnya melalui optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dinas Pariwisata Kota Padang telah melaksanakan program sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 4 Tahun 2012, dengan fokus pada akomodasi, restoran, transportasi, atraksi wisata, dan penyediaan souvenir. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan PAD dan menjaga kelestarian lingkungan alam melalui pengelolaan kebersihan, pengelolaan limbah, serta penerapan aturan yang mendukung norma budaya dan stabilitas ekosistem.
3. Pengelolaan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata telah terbukti efektif, namun masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai. Upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kota Padang terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat dari sektor pariwisata. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan tempat wisata di Kota Padang oleh dinas pariwisata.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kota Padang dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan juga

melaksanakan pengelolaan secara terarah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pengelola wisata, sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan destinasi, untuk memberikan rasa tanggung jawab terhadap pihak pengelola yang menjalankan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dimana pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Memperbaiki fasilitas transportasi dan layanan angkutan di Gunung Padang bertujuan untuk mengatasi kendala transportasi yang membatasi jumlah wisatawan. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menyelenggarakan atraksi wisata yang tidak hanya menarik lebih banyak pengunjung tetapi juga menghormati warisan budaya seperti kisah Siti Nurbaya. Tidak hanya itu, mengingat keinginan masyarakat untuk membawa pulang oleh-oleh, diharapkan pengelola juga menyediakan souvenir yang melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi mereka dan sebagai kenang-kenangan dari kunjungan tersebut.
3. Memperbaiki fasilitas transportasi dan layanan angkutan di Pemandian Lubuk Minturun yang bertujuan untuk mengatasi kendala transportasi yang membatasi jumlah wisatawan dan juga mengingat keinginan masyarakat untuk membawa pulang oleh-oleh, diharapkan pengelola juga menyediakan souvenir yang melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi mereka dan sebagai kenang-kenangan dari kunjungan tersebut.